



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKB, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang	:	2009-2010
Masa Persidangan	:	III
Jenis	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 5 Mei 2010
Waktu	:	Pukul 10.15 WIB – selesai
Ketua Rapat	:	Ir. Abdul Aziz Suseno, MT / Ketua Pokja Naker Komisi IX DPR-RI
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	:	Penyampaian Pernyataan Sikap dan Tuntutan Keluarga Besar K.SPSI Kabupaten Purwakarta
Jumlah kehadiran	:	3 orang Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dibuka pukul 10.15 WIB dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta menyampaikan tuntutan kepada DPR-RI dan Pemerintah RI untuk :
 - a. Segera bahas RUU tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang aspiratif, taat asas, dan responsive dalam memenuhi hak setiap pekerja/buruh atas jaminan sosial serta memenuhi tanggung jawab Negara untuk mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, serta disahkan untuk direalisasikan pada tahun 2010 ini juga.

- b. Secepatnya merevisi UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang disesuaikan dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang revisinya antara lain merubah bentuk badan hukumnya dari Persero BUMN menjadi badan hukum Wali Amanah.
 - c. Menaikan ketentuan iuran jaminan hari tua dari 5,7% menjadi 20% di dalam regulasi jamsostek.
 - d. Berikan jaminan kesehatan seumur hidup bagi masyarakat, termasuk pekerja/buruh dan keluarganya melalui program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS.
 - e. Diberlakukannya program jaminan pensiun bagi pekerja/buruh formal sebagaimana yang dilakukan untuk PNS dan TNI/Polri.
2. Menindaklanjuti aspirasi Komite Jaminan Sosial Kabupaten Purwakarta pada hari Senin, 19 April 2010, maka dengan ini DPRD kabupaten Purwakarta menyampaikan rekomendasi, yaitu :
- a. Agar pembahasan dan penetapan revisi Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan RUU tentang BPJS dapat ditetapkan oleh DPR-RI dan Pemerintah sebagai Undang-Undang pada tahun 2010.
 - b. Agar pembahasan 2 (dua) paket RUU tersebut, harus memuat isi yaitu :
 - Jaminan Kesehatan harus seumur hidup dan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia (termasuk pekerja/buruh yang sudah tidak bekerja lagi)
 - Jaminan pensiun seumur hidup bagi pekerja/buruh formal (tidak hanya PNS/TNI/POLRI saja)
 - Badan hukum BPJS (termasuk BPJS Jamsostek) harus berbadan hukum Wali Amanat
 - Organ BPJS (termasuk BPJS Jamsostek) terdiri dari Dewan Wali Amanat (sebagai pengawas) yang berunsurkan Tripartit dan Dewan Direksi yang berasal dari kalangan professional.
 - BPJS (termasuk BPJS Jamsostek) harus menganur prinsip-prinsip gotong royong; nirlaba; akuntabilitas; Ikespesertaan wajib; kehati-hatian; keterbukaan; portabilitas; dana amanat; dan seluruh hasil pengelolaan dana jamsos harus untuk peserta.
 - BPJS tidak wajib menyeter deviden dan pajak kepada Pemerintah.
 - Dan lain-lain
 - c. Dari isi kedua Undang-Undang tersebut diatas, yang wajib menjadi bagian substansi Undang-Undang tersebut adalah :
 - Jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia;
 - Jaminan pensiun seumur hidup bagi pekerja formal;
 - Badan Hukum BPJS harus Wali Amanat, tidak lagi berbentuk BUMN dan atau PT.
3. Komisi IX DPR RI meminta agar DPRD Kabupaten Purwakarta untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang BPJS di daerah jika Undang-Undang tersebut diberlakukan.
4. Perlu adanya penambahan tenaga pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta mengingat banyaknya perusahaan yang perlu diawasi, yaitu sekitar 318 perusahaan termasuk 60 PMA, sedangkan tenaga pengawas hanya 8 orang.

5. Diminta agar Bupati Purwakarta tidak menempatkan tenaga pengawas ketenagakerjaan yang tidak mempunyai kompetensi dibidangnya.

III. CATATAN PENTING :


1. Komisi IX DPR-RI memberikan apresiasi dan simpati kepada DPRD Kabupaten Purwakarta terkait masukan yang disampaikan kepada Pimpinan DPR-RI melalui Komisi IX DPR-RI.
2. RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010, saat ini Komisi IX DPR RI sedang melakukan penyusunan dan penyempurnaan RUU tentang BPJS.

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB

Jakarta, 5 Mei 2010

POKJA NAKER KOMISI IX DPR-RI

Ketua,



Ir. ABDUL AZIZ SUSENO, MT